



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, salah satunya berupa pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya yang bergerak di bidang perbankan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Status terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700)
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Citra Mas adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Direksi adalah Organ Perumda BPR Citra Mas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda BPR Citra Mas untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Citra Mas, serta mewakili Perumda BPR Citra Mas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda BPR Citra Mas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perumda BPR Citra Mas.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Citra Mas.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal.
12. Modal Dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.
13. Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Persyaratan Pendirian dan Penambahan modal untuk penguatan struktur permodalan pada Perumda BPR Citra Mas.



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perubahan status hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. anggaran dasar;
- e. jangka waktu berdiri
- f. kegiatan usaha, tugas, dan fungsi;
- g. modal;
- h. organisasi dan tata kerja
- i. pegawai;
- j. penggunaan laba;
- k. pembinaan.

## BAB III PERUBAHAN STATUS HUKUM

### Pasal 3

Status hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

## BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama Perumda BPR Citra Mas.
- (2) Perumda BPR Citra Mas berkedudukan di Pangkajene sebagai ibu kota Daerah.



BAB V  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan Perumda BPR Citra Mas untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 6

Tujuan Pendirian Perumda BPR Citra Mas untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat.
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- d. mengembangkan Perumda BPR Citra Mas dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB VI  
ANGGARAN DASAR

Pasal 7

Anggaran Dasar Perumda BPR Citra Mas merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda BPR Citra Mas didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VIII  
KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 9

Kegiatan usaha Perumda BPR Citra Mas meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat lain dan/atau kredit rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah.



- c. melakukan kerjasama dengan Bank Umum, BPR lainnya, dan/atau lembaga keuangan lainnya/lembaga lainnya. dan
- d. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tugas Perumda BPR Citra Mas untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 11

Fungsi Perumda BPR Citra Mas sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana.

BAB IX

MODAL

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Citra Mas ditetapkan sebesar Rp9.125.000.000,00 (sembilan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp4.625.000.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya disebut sebagai modal disetor dan merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.
- (3) Modal Dasar Perumda BPR Citra Mas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB X

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 13

Organisasi Perumda BPR Citra Mas terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.



Bagian Kedua

KPM

Pasal 14

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda BPR Citra Mas dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada unit kerja pada sekretariat daerah yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD melalui:
  - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
    5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;
    10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
    11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Citra Mas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
  - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.


Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Citra Mas diangkat oleh KPM.
  - (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
  - (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- 

- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Citra Mas.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- (3) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) yakni Asisten, Staf Ahli, yang tidak sedang rangkap jabatan.

#### Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.



### Pasal 19

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

### Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang

### Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Citra Mas; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Citra Mas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib :
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Citra Mas sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Citra Mas;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Citra Mas;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Citra Mas;



- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya Perumda BPR Citra Mas yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Citra Mas.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan KPM;



- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Direksi

##### Paragraf 1

##### Pengangkatan

##### Pasal 27

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BPR.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

##### Pasal 28

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

##### Pasal 29

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.



- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 30

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

### Paragraf 2

#### Tugas dan Wewenang

### Pasal 31

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Citra Mas meliputi:
    1. menyusun perencanaan;
    2. pengurusan/pengelolaan; dan
    3. pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Citra Mas berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda BPR Citra Mas kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Citra Mas;



- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Citra Mas.

### Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Citra Mas;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Citra Mas yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Citra Mas di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Citra Mas, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Citra Mas yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Citra Mas berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Citra Mas;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Citra Mas; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 34

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi atau Direktur Utama merangkap anggota Direksi;
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Perumda BPR Citra Mas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural Perumda BPR Citra Mas sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural Perumda BPR Citra Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada KPM.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

#### Paragraf 3

#### Pemberhentian

#### Pasal 35

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan

#### Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;



- b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

#### Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan Perumda BPR Citra Mas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Citra Mas; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Pasal 38

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

### BAB XI

### PEGAWAI

#### Pasal 39

Pegawai Perumda BPR Citra Mas merupakan pekerja Perumda BPR Citra Mas yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 40

- (1) Pegawai Perumda BPR Citra Mas memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Citra Mas sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Citra Mas.

*DI*

- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Citra Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 41

Perumda BPR Citra Mas mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Citra Mas pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai Perumda BPR Citra Mas melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Perumda BPR Citra Mas mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia Perumda BPR Citra Mas terutama bagi pegawai Perumda BPR Citra Mas sebesar 5% (lima persen) dari total biaya.

#### Pasal 43

Pegawai Perumda BPR Citra Mas dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB XII

#### PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 44

- (1) Laba bersih Perumda BPR Citra Mas setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagian laba untuk daerah 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (3) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR Cita Mas dilakukan Otoritas Jasa Keuangan .
- (2) KPM melakukan pembinaan umum terhadap Perumda BPR Citra Mas, sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh lembaga terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah BPR Citra Mas Pangkep berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas menjadi Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas dan tetap menjalankan tugas sesuai dengan masa jabatan yang ditetapkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2004 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Citra Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2004 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 16 Februari 2021  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID








Diundangkan di Pangkajene  
Pada tanggal 2021  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



IRDAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2021 NOMOR

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.017.21

TELAN DITETAPKAN SANGKAP Pangkajene	PARAF SEKDA :  ASISTEN :  KABAG :  KASUBAG :  KONSEPTOR :  PENGETIK : 
 Hj. NURAIDAH, SH TEL: 08127 153103 2 019	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPAPULAUAN  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRA MAS

I. UMUM

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 memberikan implikasi secara yuridis terhadap pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini telah ada di Indonesia. Bahwa pengaturan tentang BUMD secara lebih jelas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur antara lain kewenangan Kepala Daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah terhadap BUMD, Evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privitasasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD. Selain dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 maka seluruh BUMD yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak peraturan diundangkan. Mengacu pada peraturan tersebut bentuk badan hukum bagi BPR yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham adalah Perusahaan Umum Daerah.

Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai salah satu BUMD didalam pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkan.

Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas

- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Cukup jelas
- Pasal 41  
Cukup jelas
- Pasal 42  
Cukup jelas
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas

- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas